



SALINAN

WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur jenjang nilai pelayanan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.....

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/Menkes/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1164/MENKES/SK/X/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
21. Peraturan Walikota Tegal Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 40);
22. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH TEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.....

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal.
7. Direktur BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal.
8. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD yang dibiayai dari dana yang bersumber dari pendapatan BLUD RSUD, yang berupa jasa layanan, hibah yang tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, serta lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah di luar pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD RSUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Direktur yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Keuangan BLUD RSUD apabila Direktur bukan Pegawai Negeri Sipil.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat pada BLUD RSUD yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
12. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
13. Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
14. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.

BAB II PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

- (1) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) BLUD RSUD dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. Jasa layanan;
 - b. Hibah tidak terikat;
 - c. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. Lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah.

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Direktur dan disetujui oleh Walikota.
- (2) Ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD.

Pasal 5

Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB III PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dalam Pasal 4 dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk ULP, Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang dibentuk oleh Direktur yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD RSUD.
- (3) Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain serta memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 7.....

Pasal 7

Jenjang nilai pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut:

- a. pengadaan barang/jasa lainnya:
 1. dengan nilai sampai dengan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan barang/jasa yang ditunjuk;
 2. dengan nilai di atas Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh ULP/panitia pengadaan barang/jasa yang ditunjuk;
 3. dengan nilai di atas Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan sederhana oleh ULP/panitia pengadaan barang/jasa;
 4. dengan nilai di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum oleh ULP/panitia pengadaan barang/jasa;
- b. pengadaan jasa konstruksi:
 1. dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan barang/jasa yang ditunjuk;
 2. dengan nilai di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pemilihan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh ULP/panitia pengadaan barang/jasa yang ditunjuk;
 3. Pengadaan jasa konstruksi dengan nilai di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan sederhana kepada penyedia barang/jasa oleh ULP/panitia pengadaan barang/jasa yang ditunjuk;
- c. pengadaan jasa konsultasi:
 1. dengan nilai sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan barang/jasa yang ditunjuk;
 2. dengan nilai diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan sederhana kepada penyedia barang/jasa oleh ULP/panitia pengadaan barang/jasa yang ditunjuk;
 3. dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum kepada penyedia barang/jasa oleh ULP/panitia pengadaan barang/jasa yang ditunjuk.

Pasal 8

Pengadaan barang dan/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan melalui metode penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. keadaan tertentu, yaitu:

penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:

 1. pertahanan Negara;
 2. keamanan dan ketertiban masyarakat;
 3. keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk:
 - a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.

b.....

- b. pengadaan barang/jasa khusus, yaitu:
1. pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
 2. pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten;
 3. merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil;
 4. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya;
 5. Pekerjaan pengadaan mobil, sepeda motor dan/atau kendaraan bermotor lainnya dengan harga khusus untuk pemerintah (*Government Sales Operation/ GSO*);
 6. sewa penginapan/hotel;
 7. lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya.

Pasal 9

Bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan pengadaan barang/jasa, PA menetapkan pejabat/panitia pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 2 Nopember 2011

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 2 Nopember 2011

WALIKOTA TEGAL

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

ttd

IKMAL JAYA

EDY PRANOWO
BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2011 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19591204 199103 1 004